

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan informasi dari World Population Review, Indonesia menempati posisi sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar kedua di dunia setelah Pakistan, dengan sekitar 236 juta orang yang menganut agama Islam di tanah air (Randi Nurdian, 2024). Hal ini menjadikan potensi zakat di Indonesia sangat besar. Seiring dengan meningkatnya kesadaran berzakat dan pemahaman tentang pengelolaan zakat yang modern, perkembangan organisasi zakat di Indonesia pun semakin pesat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stabil juga meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menunaikan zakat (Chapra, 2000).

Akuntansi yang baik, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Syafii Antonio (Antonio, 2012), memungkinkan organisasi Islam untuk mencatat, mengklasifikasi, dan meringkas seluruh transaksi zakat secara akurat dan sistematis. Hal ini memastikan adanya transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana zakat, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendorong mereka untuk melaksanakan kewajiban zakat. Laporan keuangan yang diaudit secara resmi dan dipublikasikan dengan terbuka mengikuti standar akuntansi yang berlaku (PSAK 409), memungkinkan para muzaki (pembayar zakat) untuk melihat dengan jelas bagaimana dana zakat mereka dikelola dan dimanfaatkan. Dengan demikian, akuntansi keuangan yang akuntabel dan transparan tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat.

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan akses informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam konteks organisasi, transparansi berarti memberikan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu kepada stakeholders mengenai aktivitas, kinerja, dan penggunaan sumber daya organisasi. (Mardiasmo, 2009) Sedangkan Akuntabilitas berarti kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan tindakan serta hasil kinerja kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Akuntabilitas melibatkan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya, pencapaian tujuan, dan kepatuhan terhadap peraturan. (Ishak, 2012)

Shari'ah Enterprise Theory (SET) adalah teori yang relevan dalam pengelolaan zakat karena mengintegrasikan prinsip syariah dalam tata kelola organisasi. SET menekankan bahwa akuntabilitas tidak hanya kepada manusia (stakeholder), tetapi juga kepada Allah sebagai pemilik mutlak segala sesuatu. Oleh karena itu, penerapan PSAK 409 tidak hanya memenuhi standar akuntansi modern tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan dana ZIS sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Yessi, 2024)

SET menegaskan bahwa pengelolaan zakat, infak, dan sedekah wajib dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, penerapan PSAK 409 menjadi penting karena standar ini dirancang untuk memastikan bahwa laporan keuangan lembaga amil zakat tidak hanya memenuhi standar akuntansi tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan yang tepat dari dana ZIS yang dikelola oleh BAZNAS Kota Padang.

SET menyoroti pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana sosial. Pelaksanaan PSAK 409 diharapkan mampu meningkatkan keterbukaan dengan menyajikan laporan keuangan yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan transparansi yang baik, BAZNAS dapat memperlihatkan kepada muzakki bahwa dana yang disalurkan dikelola secara tepat dan sesuai dengan tujuan sosial yang telah ditentukan. Hal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat.

Menurut (Wardiyah, dkk, 2025) peran green accounting atau akuntansi hijau dalam meningkatkan transparansi keuangan terutama pada lembaga keuangan Islam. Green accounting menekankan integrasi tanggung jawab lingkungan ke dalam pelaporan keuangan, yang tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi tetapi juga prinsip etika dalam keuangan Islam yang berlandaskan syariah. Sama seperti green accounting yang menuntut keterbukaan terhadap dampak lingkungan dan sosial, akuntansi pengelolaan ZIS juga harus transparan dan akuntabel dalam menampilkan alokasi dana, baik sumber dana maupun penggunaannya sesuai syariah.

Dalam upaya mengoptimalkan realisasi zakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, negara Indonesia telah membangun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi pengelola zakat. Tidak hanya di tingkat nasional, BAZNAS juga hadir di tingkat provinsi dan kota/kabupaten untuk memastikan penyaluran zakat yang lebih efektif dan tepat sasaran, menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki peran strategis dalam membantu

mengatasi permasalahan ekonomi tersebut melalui pengelolaan ZIS yang efektif dan akuntabel sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat demi mewujudkan fungsi ZIS dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) merupakan instrumen penting dalam perekonomian Islam yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai ibadah dan pemberdayaan ekonomi umat. Potensi ZIS di Indonesia sangat besar, namun pengelolaannya masih menghadapi tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dapat dilihat dari data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang menunjukkan bahwa penghimpunan ZIS nasional terus meningkat, namun masih terdapat kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan ZIS.

BAZNAS Kota Padang merupakan salah satu lembaga yang berwenang dalam mengelola ZIS. Sebagai lembaga yang mengelola dana publik, BAZNAS Kota Padang dituntut untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ZIS. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai penghimpunan dan penyaluran ZIS, sedangkan akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban BAZNAS Kota Padang atas pengelolaan ZIS kepada masyarakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga negara nonstruktural yang bersifat mandiri yang berwenang mengelola ZIS dan mengemban tanggung jawab besar dalam menjamin pengelolaan dana umat yang profesional dan terpercaya dan bertanggung jawab juga kepada negara

melalui Menteri Agama yang merupakan representasi dari Presiden, serta kepada DPR RI sebagai lembaga legislatif. Lebih lanjut, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), Indonesia telah menetapkan standar akuntansi khusus yang diatur dalam PSAK 409. PSAK 409 yang berlaku sejak 1 Januari 2024 ini mewajibkan BAZNAS, untuk menerapkan standar pencatatan dan pelaporan keuangan yang terstruktur dan seragam. Dengan langkah-langkah strategis ini, Indonesia berkomitmen untuk memaksimalkan potensi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

“The principle of truth is illustrated by the concept of tabligh in QS Al-Baqarah verse 282, which emphasizes accurate documentation of transactions for truthful financial reporting” (Tripalupi dkk, 2024) Sama seperti green accounting yang menekankan keadilan dalam memperlakukan lingkungan dan stakeholder, PSAK 409 mendorong badan amil zakat untuk bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana ZIS agar memberikan manfaat optimal kepada *mustahik* dan tidak merugikan pihak manapun

Penerapan PSAK 409 pada BAZNAS bertujuan untuk meningkatkan kualitas akuntansi dan pelaporan keuangan ZIS, khususnya dalam hal pengukuran aset, sedekah jasa, dan diskon/potongan. Dengan mengikuti panduan PSAK 409, BAZNAS dapat menyajikan informasi keuangan yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel kepada publik. PSAK 409 memberikan panduan bagaimana BAZNAS harus mengakui dan mengukur aset ZIS, baik yang berupa kas, aset keuangan, maupun aset nonkeuangan, sehingga pencatatannya sesuai dengan prinsip syariah dan standar akuntansi yang

berlaku. Selain itu, PSAK 409 juga memberikan arahan khusus mengenai pencatatan sedekah jasa yang diterima BAZNAS, seperti jasa konsultasi atau tenaga profesional yang diberikan secara sukarela. Terkait dengan diskon/potongan yang diberikan oleh muzakki, PSAK 409 memberikan panduan kapan diskon/potongan tersebut diakui dan bagaimana pengaruhnya terhadap pencatatan ZIS. Dengan menerapkan PSAK 409 secara konsisten, BAZNAS dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong optimalisasi pengelolaan dana ZIS untuk kesejahteraan umat.

Karena PSAK 409 baru berlaku efektif 1 Januari 2024, penelitian yang secara spesifik mengkaji penerapan PSAK 409 di suatu lembaga masih terbatas. Namun terdapat beberapa peneliti yang telah meneliti penerapan PSAK 409 seperti peneliti (Ridho, A., Zulfahmi, & Yulianti, L, 2023) memberikan hasil penelitiannya dengan menyatakan bahwa PSAK 409 mengharuskan lembaga pengelola ZIS untuk menyusun laporan keuangan yang lebih detail dan komprehensif. Hal ini dapat meningkatkan beban administrasi bagi lembaga yang memiliki sumber daya terbatas, terutama LAZ kecil dan menengah.

Lalu pada penelitian (Maulana, M. Andrian, 2024) menyatakan bahwa Penerapan PSAK 409 membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi syariah. Beberapa lembaga pengelola ZIS, terutama di daerah, masih kesulitan menemukan SDM yang memenuhi kualifikasi tersebut. kedua penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari, R. A., & Sari, D. P, 2021) menyatakan bahwa Implementasi PSAK 409 membutuhkan investasi dalam sistem informasi

akuntansi, pelatihan SDM, dan penyesuaian proses bisnis. Hal ini dapat menimbulkan biaya yang cukup tinggi bagi lembaga pengelola ZIS.

Dari beberapa peneliti diatas dapat diketahui bahwa PSAK 409 mungkin akan mengalami tantangan dalam menerapkannya meskipun peneliti tersebut telah melakukan penelitian tentang PSAK 409 sebelum PSAK 409 di berlakukan namun ada juga peneliti yang telah meneliti di suatu lembaga amil zakat yang dapat memberikan bukti bahwa PSAK 409 dapat memberikan dampak yang positif terhadap suatu lembaga zakat seperti beberapa peneliti berikut ini.

Hasil penelitian di BAZNAS Kabupaten Pangandaran telah menerapkan PSAK 409 secara komprehensif dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan ZIS. Penelitian ini memberi hasil bahwa BAZNAS Kabupaten Pangandaran telah memenuhi seluruh elemen yang dipersyaratkan dalam PSAK 409, meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ZIS. Penerapan PSAK 409 ini berdampak positif pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Pangandaran dalam mengelola dana ZIS. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa PSAK 409 dapat diimplementasikan dengan baik oleh lembaga pengelola ZIS di Indonesia dan berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana sosial keagamaan. (Thorik Fahad Kemal Nur Rahman, 2024) dan juga penelitian yang dilakukan oleh (Maria Sulastri1, Indria Puspitasari Lenap, 2024) memberikan dampak positif terhadap penerapan PSAK 409 dengan menyatakan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Lombok Timur telah menerapkan PSAK 409 dengan baik, yang

ditunjukkan dengan adanya pemisahan dana zakat, infak/sedekah, dan non-zakat dalam laporan posisi keuangan. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Lombok Timur juga telah menerapkan prinsip transparansi dengan menyediakan akses informasi dan mempublikasikan laporan keuangannya secara terbuka. Penerapan PSAK 409 juga meningkatkan akuntabilitas BAZNAS Kabupaten Lombok Timur dengan menyajikan laporan keuangan yang lengkap dan tepat waktu. Hal ini pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap BAZNAS Kabupaten Lombok Timur dan mendorong optimalisasi potensi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian-penelitian ini memberikan gambaran praktik akuntansi ZIS dan tantangannya, yang menjadi latar belakang penting dalam memahami urgensi/implikasi pada penerapan PSAK 409. Dari hasil riset beberapa penelitian terdahulu diatas beberapa peneliti memberikan kesimpulan bahwa penerapan PSAK 409 mungkin akan sangat sulit untuk diterapkan menurut (Maulana, M. Andrian, 2024) dan (Wulandari, R. A., & Sari, D. P, 2021) penerapan PSAK 409 mungkin saja akan berdampak negatif bagi beberapa lembaga zakat kecil atau menengah mengingat PSAK 409 ini baru efektif tahun 2024 ini sehingga sosialisasi dan pemahaman mengenai standar ini masih perlu ditingkatkan. Dan mungkin akan banyak lembaga pengelola ZIS yang belum memahami secara mendalam mengenai ketentuan-ketentuan dalam PSAK 409. Namun pada peneliti (Thorik Fahad Kemal Nur Rahman, 2024) dan (Maria Sulastri1, Indria Puspitasari Lenap, 2024) menyatakan bahwa saat PSAK 409 berlaku efektif mereka membuktikan dari hasil penelitian mereka bahwa PSAK

409 memberikan dampak positif terhadap laporan keuangan ZIS di beberapa OPZ.

PSAK 409 adalah standar akuntansi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) bersama IAI pada tahun 2024 sebagai pengganti PSAK 109 yang sebelumnya mengatur akuntansi zakat. Transisi ini bukan hanya perubahan teknis, tetapi juga filosofi, dengan pendekatan berbasis prinsip (principle-based) yang menekankan tujuan syariah (maqashid al-shariah), bukan semata pencatatan kewajiban. PSAK 409 mendesak pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan publik dan legitimasi lembaga amal zakat. Standar ini mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana ZIS secara terperinci, termasuk pemisahan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lain agar tidak tercampur. (IAI, 2024)

PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah hadir sebagai pedoman akuntansi bagi entitas yang menghimpun dan menyalurkan ZIS, termasuk BAZNAS. PSAK 409 bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ZIS dengan mengatur standar pencatatan, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ZIS. Penerapan PSAK 409 diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan ZIS di BAZNAS Kota Padang.

Namun, implementasi PSAK 409 di lapangan masih menemui berbagai tantangan. Beberapa studi terdahulu mengindikasikan bahwa sebagian organisasi pengelola zakat belum sepenuhnya mengadopsi PSAK 409. Situasi tersebut mungkin dipengaruhi oleh berbagai alasan, seperti kurangnya

pemahaman terhadap PSAK 409, keterbatasan sumber daya manusia, dan infrastruktur yang belum memadai.

Berdasarkan observasi lapangan peneliti melakukan wawancara kepada bidang keuangan dan menemukan bahwa penerapan PSAK 409 di BAZNAS Kota Padang hingga saat ini belum sepenuhnya dilaksanakan, karena lembaga tersebut masih menggunakan PSAK 109 sebagai pedoman utama dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan zakat, infak, dan sedekah. Meskipun PSAK 409 telah diterbitkan sebagai standar akuntansi terbaru yang lebih komprehensif dan disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan entitas pengelola zakat, BAZNAS Kota Padang belum melakukan penyesuaian terhadap standar baru tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti belum tersedianya pelatihan teknis, kesiapan sistem informasi akuntansi, serta perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai perubahan substansial antara PSAK 109 dan PSAK 409.

Berdasarkan uraian di atas, Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah BAZNAS Kota Padang akan menerapkan PSAK 409 dalam waktu dekat dan bagaimana implikasinya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ZIS. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi BAZNAS Kota Padang dalam meningkatkan penerapan PSAK 409 dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ZIS.

PSAK 409 merupakan pedoman akuntansi terbaru yang dikhususkan untuk lembaga pengelola ZIS, mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ZIS secara komprehensif. Penerapan PSAK 409

diharapkan bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas BAZNAS Kota Padang dalam mengelola dana umat. Hal ini menjadi latar belakang penting bagi peneliti untuk mengangkat judul penelitian yang berjudul **“Implementasi Akuntansi Tentang Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah Berdasarkan PSAK 409 Serta Implikasinya Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan ZIS di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang”**. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas tata kelola ZIS di Kota Padang dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebelumnya, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akuntansi penghimpunan zakat, infak, sedekah berdasarkan PSAK 409 di Badan Amil Zakat Kota Padang?
2. Bagaimana implementasi akuntansi penyaluran zakat, infak, sedekah berdasarkan PSAK 409 di Badan Amil Zakat Kota Padang?
3. Bagaimana implikasinya terhadap transparansi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang?
4. Bagaimana implikasinya terhadap akuntabilitas di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi akuntansi penghimpunan zakat, infak, sedekah Berdasarkan PSAK 409 di Badan Amil Zakat Kota Padang

2. Untuk mengetahui implementasi akuntansi penyaluran zakat, infak, sedekah berdasarkan PSAK 409 di Badan Amil Zakat Kota Padang
3. Untuk mengetahui implikasinya terhadap transparansi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang
4. Untuk mengetahui implikasinya terhadap akuntabilitas di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi zakat. Penelitian ini memperkaya khazanah literatur akuntansi dengan menelaah penerapan PSAK 409 secara mendalam. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat tema serupa, sehingga berkontribusi pada perkembangan teori akuntansi zakat yang lebih komprehensif.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis, penelitian ini menjadi wahana belajar yang berharga bagi penulis dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai penerapan PSAK 409 di lembaga pengelola zakat. Pengalaman melakukan penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan analisis kritis dan menyusun karya tulis ilmiah.
- b. Bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi

BAZNAS Kota Padang dan OPZ lainnya dalam mengevaluasi dan meningkatkan kualitas penerapan PSAK 409. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi OPZ dalam menyusun dan menyempurnakan sistem akuntansi zakat, infak, dan sedekah agar sesuai dengan standar yang berlaku.

- c. Bagi Muzakki, adapun terhadap muzakki penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan muzakki dengan mengungkap sejauh mana BAZNAS menerapkan standar akuntansi yang berlaku, menjamin transparansi, dan menunjukkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi muzaki dengan memberikan keyakinan bahwa zakat mereka dikelola dengan baik dan disalurkan kepada yang berhak, sehingga mendorong lebih banyak orang untuk menunaikan zakat. Diharapkan juga penelitian ini dapat memberikan informasi yang lebih baik kepada muzakki mengenai PSAK 409 dan program-program BAZNAS, sehingga muzaki dapat memahami dengan lebih baik bagaimana zakat mereka dimanfaatkan. Terakhir, penelitian ini diharapkan dapat mendorong perbaikan pengelolaan zakat dengan memberikan evaluasi dan rekomendasi kepada BAZNAS Kota Padang berdasarkan temuan-temuan penelitian. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada peningkatan kepercayaan, partisipasi, dan pemahaman muzakki, serta mendorong pengelolaan zakat yang lebih baik di Kota Padang.

- d. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi akademisi dan pembaca umum mengenai penerapan PSAK 409 pada lembaga pengelola zakat. Informasi yang disajikan dalam penelitian ini dapat menjadi bahan diskusi dan referensi bagi mereka yang ingin mempelajari lebih lanjut mengenai akuntansi zakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi inspirasi bagi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan luas cakupannya.

